Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Keluarga (Bulan Keenam)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PEMBATALAN AKTA WASIAT YANG DISEBABKAN KARENA KELALAIAN OLEH NOTARIS (STUDI PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 701 K/PDT/2020)

ANNULMENT OF A WILL DEED DUE TO NOTARY NEGLIGENCE (A STUDY OF SUPREME COURT JUDICIAL REVIEW DECISION NUMBER 701 K/PDT/2020)

Annisa Aulia Rahma, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring

Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : aauliarahma60@gmail.com, hasim.purba@usu.ac.id, oni_usu@yahoo.com

Citation Structure Recommendation :

Rahma, Annisa Aulia, Hasim Purba dan Rosnidar Sembiring. *Pembatalan Akta Wasiat yang Disebabkan Karena Kelalaian oleh Notaris (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701 K/Pdt/2020)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.6 (2026).

ABSTRAK

Pembatalan akta wasiat akibat kelalaian notaris menjadi fokus kajian dengan merujuk pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701 K/Pdt/2020. Permasalahan yang dikaji meliputi pertanggungjawaban hukum notaris terhadap akta wasiat yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa akta wasiat yang tidak mencerminkan kehendak pewaris dinyatakan batal demi hukum, serta notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian prosedural yang dilakukannya.
Kata kunci: Akta Wasiat, Pembatalan Hukum, Pertanggungjawaban Notaris

ABSTRACT

The annulment of a will deed due to notary negligence is the focus of this study, referring to Supreme Court Judicial Review Decision Number 701 K/Pdt/2020. The issues examined include the legal responsibility of notaries for will deeds that do not fulfill formal and material requirements in accordance with statutory regulations. This study employs a normative juridical method using statutory and case approach. The results indicate that a will deed which does not reflect the true intention of the testator may be declared null and void, and the notary may be held liable for procedural negligence committed in the drafting process.
Keywords: Will Deed, Legal Annulment, Notary Liability

A. PENDAHULUAN

Di dalam setiap bidang kehidupan manusia dalam bermasyarakat, diatur oleh seperangkat aturan hukum yang diciptakan dalam rangka mewujudkan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Pengaturan hukum mengenai hubungan dan pergaulan masyarakat dalam ranah keperdataan bertumpu pada kepentingan perseorangan, dalam hal ini disebut juga sebagai ranah hukum privat yang mana mencakup hukum perkawinan, hukum dagang, hukum waris dan lain-lain.[1]

Pada konsep hukum waris di Indonesia, mewaris diartikan sebagai suatu kondisi yang mana seseorang menggantikan kedudukan seseorang yang meninggal berkaitan dengan hubungan hukum harta kekayaannya. Adapun dalam hal pewarisan perdata harus memenuhi 3 unsur yaitu; adanya pewaris, ahli waris dan warisan. Pewaris diartikan sebagai orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan. Ahli waris diartikan sebagai orang yang menggantikan kedudukan pewaris dibidang harta kekayaan. Sedangkan warisan merupakan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi utang-utangnya. Dalam pembagian waris perdata, dibedakan menjadi dua yaitu hukum waris *ab intestato* (berdasarkan peraturan perundang-undangan) dan hukum waris *testamener* (berdasarkan wasiat).

1. Pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*)

 Menentukan bahwa pembagian waris didasarkan pada hubungan darah dan hubungan perkawinan, dalam hal ini yang menjadi ahli waris yang termasuk dalam keluarga sedarah, baik sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah. Pada prinsipnya keluarga sedarah dalam garis terdekat akan menghilangkan hak mewaris bagi keluarga yang lebih jauh. Garis keluarga terdekat dan terjauh ini, terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yang mana apabila terdapat ahli waris golongan pertama, maka hak mewaris dari golongan kedua, ketiga, dan keempat akan dikecualikan/dihilangkan karena tidak berhak menerima waris.

[1] P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Inonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, p.12.

2. Pewarisan menurut wasiat (*testamentair*)

 Pewarisan menurut wasiat merupakan pembagian warisan dikarenakan terdapat wasiat (*testamentair*) yang diberikan pewaris pada ahli waris dalam suatu akta wasiat.[2]

Kematian seseorang sebagai peristiwa hukum, merupakan suatu hal yang perlu dibuktikan dengan akta kematian. Hal ini dikarenakan matinya seseorang menimbulkan peristiwa pewarisan, yakni peralihan hak dan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris terutama terkait dengan harta warisannya. Pada dasarnya, peristiwa pewarisan ini dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun apabila pewaris semasa hidupnya menyatakan kehendak pada suatu wasiat, maka peralihan kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya dapat didasarkan pada wasiat tersebut.[3]

Berdasarkan pada Pasal 875 KUHPerdata, "Surat Wasiat atau testament merupakan sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya". Wasiat dapat diartikan sebagai perbuatan hukum sepihak yang mana dapat dicabut olehnya sendiri (*herroepelijkheid*), sehingga tidak dimungkinkan dua orang atau lebih membuat satu wasiat yang sama. Dengan demikian wasiat memiliki 2 (dua) ciri yakni, kehendak seseorang yang dapat dicabut kembali dan berlaku setelah terjadi kematian orang yang membuatnya.[4]

Akta wasiat sendiri dapat dibuat kedalam 3 (tiga) jenis menurut Pasal 931 KUHPerdata, yaitu akta olografis, akta umum, akta rahasia.

1. Akta Wasiat Olografis (*olographis testamen*), merupakan wasiat yang dibuat dengan tulisan tangan serta ditandatangani sang pewaris itu sendiri, setelah itu akta tersebut dititipkan untuk disimpan pada notaris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Pasal 932 KUHPerdata);

[2] Farhan Ramadhan dan Arsin Lukman, *Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol.1, No.1 (Juli 2021), p.121.

[3] Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Dibatalkan oleh Hakim yang Berisikan Erfstelling atau Legaat Dibatalkan oleh Hakim yang Berisikan Erfstelling atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020) PDT/2020)*, Indonesian Notary, Vol.3, No.4 (Desember 2021), p.26.

[4] Siti Aqidatur Rizqiyah, *Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat*, Jurnal Rechtens, Vol.10, No.2 (Desember 2021), p.182.

2. Akta Wasiat Umum (*openbaar testament*), merupakan wasiat yang disusun dihadapan notaris dengan disaksikan oleh 2 orang saksi (Pasal 938 KUHPerdata);
3. Akta Wasiat Rahasia (*geheim testamen*), merupakan wasiat yang ditandatangani oleh pewaris, yang mana isinya dapat ditulis oleh orang lain ataupun oleh si pewaris itu sendiri. Wasiat ini harus ditutup/segel serta diserahkan kepada notaris dengan disaksikan oleh 4 orang saksi (Pasal 940 KUHPerdata).[5]

Pada prakteknya, akta umum merupakan akta yang sering dipakai dalam pembuatan akta wasiat. Dalam akta wasiat umum, setidaknya harus memenuhi ciri-ciri yaitu, akta wasiat dibuat dihadapan notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi, pewaris dengan jelas harus dapat menyampaikan maksudnya kepada notaris perihal kehendak yang ia inginkan terjadi setelah ia meninggal dunia dan berdasarkan hal tersebut maka notaris menuangkan maksud pewaris ke dalam suatu akta tertulis.[6]

Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, menyebutkan bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya."

Berkaitan dengan Notaris sebagai pihak yang terlibat dalam keberadaan suatu akta wasiat, suatu surat wasiat memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini yaitu notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik,

[5] Karel Wowor, *Suatu Tinjauan Hak Ahli Waris atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen*, Lex Privatum, Vol.8, No.1 (Maret 2020), p. 6.

[6] Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Dibatalkan oleh Hakim yang Berisikan Erfstelling atau Legaat Dibatalkan oleh Hakim yang Berisikan Erfstelling atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020) PDT/2020)*, p.27.

menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Sehingga dapat dipahami bahwa notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat suatu akta otentik dalam hal ini termasuk juga Akta Wasiat, sebagaimana diterangkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf i dan huruf j UUJN yaitu untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan dan juga notaris mempunyai kewajiban untuk mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat (DPW) dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, serta mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Meskipun akta wasiat merupakan pernyataan kehendak pewaris yang memiliki kebebasan untuk merumuskan isinya, pembuatan wasiat ini tidak boleh mengabaikan ketentuan yang terdapat pada undang-undang. Dalam hal ini berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata memuat mengenai ketentuan legitieme portie. Dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam undang-undang telah diatur mengatur pada dasarnya, ada bagian yang meskipun oleh pewaris ingin dihapuskan atau diabaikan, bagian tersebut tetaplah merupakan bagian yang muthlak milik dari para ahli waris. Dengan kata lain legitime portie ini merupakan bagian yang tidak dapat diganggu gugat.[7]

Keberadaan wasiat pada saat terjadi suatu peristiwa kematian merupakan hal yang dianggap penting, dikarenakan dapat menghindari kebingungan dan perselisihan diantara para ahli waris yang ditinggalkan tersebut. Sehingga dengan adanya pesan terakhir dari pewaris ini, diharapkan akan mengatasi perselisihan dikemudian hari. Berhubungan dengan sifatnya yang rahasia, tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan akta wasiat tersebut justru menimbulkan perselisihan. Perselisihan itu dapat dikarenakan berbagai alasan dan ketidakadilan, yang mungkin diterima dan dirasakan oleh salah satu atau beberapa ahli waris.

[7] Muhammad Iqbal dan Hadi Iskandar, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan Karena Melanggar Legitime Portie*, Notary Journal, Vol.3, No.1 (April 2023), p.52.

Oleh karena itu keberadaan akta wasiat yang ditinggalkan pewaris ini tidak menutup kemungkinan terjadinya gugatan ke pengadilan/pengajuan pembatalan surat wasiat.

Jabatan Notaris hadir dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan hukum. Kekuatan alat bukti yang bersifat tertulis merupakan kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya pembuktiannya cukup pada akta tersebut, kecuali ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Dalam pembuatan akta wasiat, notaris juga diharapkan dapat memberikan nasehat tertentu kepada pewaris, dalam rangka mengawasi isi dari wasiat yang dibuat agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini diharapkan bahwa akta wasiat yang dibuat oleh seorang notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Apabila akta yang dibuat mengandung cacat hukum, maka akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum oleh Pengadilan.[8] Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan dan penyimpanan akta wasiat, sangat penting untuk dijunjung tinggi oleh notaris. Notaris juga perlu meneliti semua kondisi yang dianggap relevan dan teliti pada kelengkapan data yang digunakan dalam pembuatan wasiat tersebut. Hal ini penting dilakukan karena setiap akta wasiat yang dibuat, memiliki risiko kesalahan yang dapat berujung pada sengketa para ahli waris dikemudian hari.

Peranan notaris dalam menjalankan kewenangan pembuatan akta otentik, terkhusus pada pembuatan akta wasiat, tidak hanya dapat menimbulkan kerugian pada ahli waris apabila terjadi gugatan, hal ini dikarenakan penyalahgunaan kewenangan ataupun kesalahan yang dilakukan notaris membawa dampak pada notaris, yaitu menjadi pihak yang secara langsung ikut terlibat, dapat menjadi saksi bisa pula menjadi tersangka.[9]

[8] Dedy Mulyana dan Rika Kurniasari Abdughani, *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum*, Juris and SociEtty: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.1 (Juni 2021), p.107.

[9] M. Syaefudin Nurani, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, p.3.

Kondisi ini dapat terjadi karena saat pembuatan akta wasiat semasa pewaris masih hidup, diberlakukanlah hukum perorangan, yang mana hukum perorangan diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban secara individu, maupun konsekuensi hukum dari adanya interaksi di masyarakat seperti perkawinan, perceraian, kematian, bahkan pewarisan. Meskipun saat pembuatan akta wasiat berlaku hak sebagai individu dalam hukum perorangan, saat terjadinya pewarisan setelah kematian, maka berlaku hukum waris yang mengatur tata cara pembagian serta perpindahan harta dari pewaris kepada ahli warisnya.[10]

Di Indonesia, dikenal Balai Harta Peninggalan (BHP) yang mana dalam lingkup pewarisan, yang menjadi tugasnya yaitu: mendaftarkan dan membuka akta wasiat, namun mengenai isi dan pelaksanaannya tetap dikembalikan ke notaris. Hal tersebut menunjukan bahwa untuk mencegah terjadinya sengketa, diperlukannya suatu lembaga dan pengaturan yang dapat mengakomodir keseluruhan rangkaian dari pada waris itu sendiri.[11]

Fenomena dan problematika tersebut juga tampak dari putusan yang dibahas dalam tesis ini yaitu, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701 PK/PDT/2020. Dalam Putusan tersebut, dilatarbelakangi adanya gugatan mengenai akta wasiat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kronologi perkara ini terjadi pada tanggal 23 Desember 1989, kakak tertua penggugat (EH) meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak di bawah umur (Turut Tergugat II, III dan IV). 5 hari setelah meninggalnya EH, dilangsungkan rapat keluarga besar hj Z yang merupakan orang tua EH dalam rangka pembahasan peninggalan Almarhumah EH. Hasil rapat tersebut, dituangkan kedalam resume tertulis (*Resume*) yang selanjutnya dijadikan landasan dibuatnya Akta Wasiat No 103, tertanggal 20 Januari 1990 oleh hj Z. Dikarenakan Turut Tergugat II, III, IV masih di bawah umur, maka Tergugat II diangkat sebagai Pelaksana Wasiat (*executour testamentairo*).

[10] Diana Anisya Fitri Suhartono, Nasya Nur Azizah dan Claressia Sirikiet Wibisono, *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*, Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS), Vol.1, No.3 (September 2022), p.206.

[11] Muhammad Zulvikhar Kadir dan Istiqamah, *Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)*, Alauddin Law Development Journal (Aldev), Vol.4, No.3 (November 2022), p.563.

Adapun hasil kesepakatan yang tertuang dalam resume tersebut yaitu, AH (Tergugat II) akan membelikan sebuah rumah di Jalan Pulo Mas Barat V Nomor 106A (Rumah Pulo Mas) seharga Rp75.000.000,- kepada anak-anak dari Almarhumah EH berdasarkan Akta Jual Beli No 15/Pulo Gadung/1990 tertanggal 20 Januari 1990. Dikarenakan ketiga anak tersebut masih di bawah umur disepakati bahwa rumah tersebut akan dibeli atas nama hj Z (Orang tua Almarhumah EH dan Nenek dari Turut Tergugat II, III, IV). Berdasarkan *resume* tersebut maka yang menjadi ahli waris adalah Turut Tergugat II, III dan IV, sehingga dalam Akta Wasiat, Penggugat yang bukan ahli waris berdasarkan resume tersebut, ditempatkan menjadi saksi. Pembuatan akta wasiat yang berdasarkan pada resume dan penempatan Penggugat sebagai saksi inilah yang menjadi sengketa dalam putusan tersebut.

Adapun dalam sengketa tersebut, para pihak didalamnya yaitu terdiri dari:

1. AH, S.H., M.Kn. sebagai penggugat, melawan;
2. CH, S.H. (tergugat I) dan AH (tergugat II).[12]

Objek sengketa dalam kasus tersebut adalah, pembuatan akta wasiat yang berdasarkan pada resume tidaklah dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan pembuatan akta wasiat berdasarkan resume rapat keluarga menandakan bahwa isi dari akta wasiat tersebut bukanlah kehendak terakhir dari pewaris. Selain itu penempatan Penggugat sebagai saksi dalam akta wasiat hj Z yang merupakan ibunya, bertentangan dengan Pasal 944 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, ahli waris atau penerima hibah sekaligus keluarga sedarah dan semenda sampai derajat keenam tidak diperkenankan dijadikan sebagai saksi.

Berkaitan dengan objek sengketa, putusan hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, terkhusus menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum sehingga Akta Wasiat No 103 Tanggal 20 Januari 1990 menjadi batal demi hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

[12] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali Nomor 701 K/PDT/2020*.

1. Bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Akta Wasiat yang Dibuat oleh Notaris yang Bertentangan dengan Sistem Hukum yang Berlaku (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701 PK/PDT/2020)?
3. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Akta Wasiat pada (Studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701 PK/PDT/2020)?

B. PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan Akibat Kelalaian

Notaris mempunyai wewenang dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, dalam pengertian ini mengandung makna bahwa wewenang tersebut mempunyai suatu batasan yang mana notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan di luar dari kewenangannya tersebut.

Apabila seorang notaris bertindak diluar dari kewenangannya maka dapat dimintakan kepadanya suatu pertanggungjawaban yang berujung kepada penjatuhan berupa sanksi. Apabila notaris melakukan suatu pembuatan akta atas perintah dan permintaan dari para pihak dan syarat-syarat formil yang ditentukan oleh undang- undang dalam pembuatan akta telah dipenuhi oleh notaris, maka notaris tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila melakukan perbuatan yang tidak diperolehkan oleh hukum. Sebagian besar di dalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).[13]

Semua tindakan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dapat dipertanggungjawabkan, misalnya dalam hal mengeluarkan salinan akta, menandatangani akta dan lain-lain. Notaris harus siapbertanggungjawab, selama notaris menjalankan aturan dengan benar. Jadi dalam hal tindakan yang dilakukan oleh notaris tidak sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya maka notaris harus mempertanggungjawabkannya.

[13] Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 1984, p.80.

Tanggung jawab Notaris di dalam UUJN dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya bahwa semua perbuatan yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma- norma hukum yang mendasarinya.[14]

GHS Lumban Tobing menyatakan, bahwa notaris harus bertanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

a. Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.
b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in de vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
c. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui proses pembuktian yang seimbang.[15]

Sedangkan Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memiliki tanggung jawab, sehingga dengan demikian notaris diharuskan untuk:[16]

a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar, artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

[14] Farokah, *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, p.18.

[15] G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980, p.325.

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Persfektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, p.49.

Pada dasarnya bentuk suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal yang dikonstatir oleh notaris, umunya harus mengikuti ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Jabatan Notaris, hanya saja dalam praktek akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris, seringkali timbul masalah, terkadang akta yang dibuat oleh notaris isinya tidak sesuai dengan keterangan para pihak atau juga sering ditemui akta yang dibuat di hadapan notaris mengalami cacat hukum yang disebabkan adanya kelalaian notaris itu sendiri pada saat membuat akta.

Dalam memeriksa notaris yang berkaitan dengan akta yang dibuat atau dibuat oleh notaris yang bersangkutan, parameternya harus kepada prosedur pembuatan akta notaris, dalam hal ini UUJN. Jika semua prosedur sudah dilakukan, maka akta yang bersangkutan tetap mengikat mereka yang membuatnya di hadapan notaris.[17]

Berdasarkan penelusuran pada isi pasal UUJN tidak ditegaskan akta yang dikualifiasikan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian di bawah tangan dan akta yang batal demi hukum dapat diminta ganti kerugian kepada notaris berupa berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal ini dapat ditafsirkan akta notaris yang terdegradasi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dan akta notaris yang batal demi hukum keduanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, hanya ada satu pasal, yaitu Pasal 52 ayat (3) UUJN yang menegaskan, bahwa akibat akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, notaris wajib membayar biaya, ganti rugi dan bunga.[18]

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam, yaitu:

a. Sanksi Reparatif.

Sanksi ini sendiri ditujukan untuk perbaikan atas suatu pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang,

[17] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Cetakan Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2015, p.25.
[18] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia. Tafir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, p.210–211.

kewajiban perubahan sikap atau tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi Punitif.

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c. Sanksi Regresif.

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahanatau penangguhan suatu keputusan.[19]

Notaris juga dapat dijatuhi sanksi administratif apabila melanggar ketentuan Undang-undang, meliputi:

a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*). Tindakan yang nyata dari penguasa untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi.
b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi). Sanksi yang digunakan untuk mencabut suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.
c. Pengenaan denda Administratif. Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangantertentu dengan dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang diterapkan oleh pemerintah.
d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*). Pengenaan uang paksa oleh pemerintah untuk menambah hukuman yang pasti di samping denda yang telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang bersangkutan.[20]

[19] *Ibid*., p.211.
[20] Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, p.363–389.

Pada UUJN penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris disebutkan pada Pasal 91A terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A. Namun lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan sanksi tersebut di jelaskan didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016).

Pada Pasal 1 ayat (1) Permenkumham Nomor 61 Tahun 2016 menjelaskan bahwa: "Sanksi Administatif adalah hukuman yang dijatuhan oleh pejabat yang berwenang kepada notaris karena melakukan pelanggaran yang diwajibkan atau memenuhi ketentuan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan".[21]

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) ditentukan ada 4 (empat) sanksi administratif, di antaranya yaitu:

a. Peringatan tertulis;
b. Pemberhentian sementara;
c. Pemberhentian dengan hormat; atau
d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Penjatuhan Sanksi-sanksi administatif tersebut diberlakukan secara berjenjang mulai dari sanksi teringan (peringatan tetulis) sampai dengan sanksi terberat (pemberhentian dengan tidak hormat). Dalam hal tertentu notaris melakukan pelanggaran yang berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan dapat langsung dijatuhi sanksi administratif tanpa dilakukan secara berjenjang.

a. Peringatan Tertulis

 Peringatan tertulis pada urutan pertama pemberian sanksi merupakan suatu peringatan yang diberikan secara tertulis kepada notaris dari Majelis Pengawas. Lalu apabila peringatan tertulis tersebut tetap tidak dilakukan atau tidak dipenuhi maka akan ditindaklanjuti dengan pemberhentian sementara waktu.

[21] Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris*, Permenkumham No.61 Tahun 2016, BN Tahun 2016 No.2128.

b. Pemberhentian Sementara

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUJN (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:[22]

1) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2) Berada di bawah pengampuan;
3) Melakukan perbuatan tercela;
4) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
5) Sedang menjalani masa penahanan.

Kedudukan sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan Notaris atau skorsing merupakan masa menunggu pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. Sanksi pemberhentian sementara Notaris dari jabatannya, dimaksudkan agar Notaris tidak melaksanakan tugas dan jabatannya untuk sementara waktu, sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhi kepada Notaris. Pemberian sanksi pemberhentian sementara ini berakhir dalam bentuk pemulihan kepada Notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat.

c. Pemberhentian Dengan Hormat[23]

Dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN diatur mengenai alasan-alasan pemberhentian notaris dengan hormat yaitu notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

1) Meninggal dunia;
2) Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
3) ermintaan sendiri;
4) Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau

[22] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No.2 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.3, TLN No.5491, Ps.9 ayat (1).

[23] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2019, p.60.

5) Merangkap jabatan

d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat

Pemberian sanksi administrasi berupa pemberhentian dengan tidak hormat merupakan tahap terakhir menindaklanjuti dari 3 (tiga) tahap sebelumnya. Adapun alasan notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormatdari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Pasal 12 UUJN yaitu, apabila:[24]

1) dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2) berada di bawah pengampuan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
3) melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
4) melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain itu berdasarkan Pasal 13 UUJN Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan notaris dengan ukuran yang pasti pada UUJN dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan notaris dipatuhi oleh notaris dan jika terjadi pelanggaran maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan.[25] Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tiap jenjang Majelis Pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.[26]

[24] *Ibid*., Ps.12.
[25] Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011, p.18.
[26] *Ibid*., P.6.

Adapun kewenangan Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 77 UUJN, yaitu:

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada menteri.[27]

Majelis Pengawas Pusat dalam Pasal 79 UUJN berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada menteri dan notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi notaris.

Jadi mekanisme penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut yaitu Majelis Pengawas. Proses penjatuhan sanksi dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris alasan-alasan notaris dikenakan sanksi administrasi tersebut. Penjatuhan sanksi administratif terhadap notaris oleh Majelis Pengawas tersebut merupakan suatu langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan dan menerapkan sanksi yang represif agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.

2. Akibat Hukum dari Akta Wasiat yang Dibuat oleh Notaris yang Bertentangan fengan Sistem yang Berlaku (Studi Putusan Mahkmah Agung No 701 PK/Pdt/2020)

Terhadap akta wasiat (*testament acte*) yang dibuat di hadapannya, notaris bertanggungjawab membacakannya di hadapan saksi-saksi. Setelah itu notaris memberitahukan akta wasiat (*testament acte*) tersebut kepada Seksi Daftar Pusat Wasiat, Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan kepada Balai Harta Peninggalan (BHP). Sehingga tanggungjawab notaris berakhir dengan dilakukannya pemberitahuan akta wasiat (*testament acte*).

[27] *Ibid*., p.14.

Namun, apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan akta wasiat (*testament acte*) dan kesalahan tersebut merupakan kesalahan notaris, maka notaris tersebut wajib mempertanggungjawabkannya di muka pengadilan. Dalam hal terjadi kesalahan tersebut, Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) tidak ikut bertanggungjawab karena Daftar Pusat Wasiat (DPW) dan Balai Harta Peninggalan (BHP) sifatnya hanya menerima laporan-laporan dari notaris mengenai surat wasiat (*testament acte*). Kalau dimungkinkan, notaris memberitahukan pada para ahli waris jika terdapat suatu wasiat atau testament, namun di dalam praktiknya, notaris kadang-kadang tidak mengetahui kapan pembuat wasiat meninggal dunia dan di mana alamat atau domisili dari si pembuat wasiat.

Akibat hukum adalah segala yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Notaris berprofesi sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata, terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta notaris). Dalam pembuatan akta notaris, baik dalam bentuk *partij acte* maupun *relaas acte*, notaris bertanggung jawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata.

Kewajiban notaris untuk dapat mengetahui peraturan hukum yang berlaku di negara Indonesia juga serta mengetahui hukum apa yang berlaku terhadap para pihak yang datang kepada notaris untuk membuat akta. Hal tersebut sangat penting agar akta yang dibuat oleh notaris tersebut memiliki otensitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna, demikian juga dalam hal akta wasiat yang dibuat oleh notaris. Namun dapat saja notaris melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang terjadi yaitu:

a. Kesalahan ketik pada salinan notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli yang mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.

b. Kesalahan bentuk akta notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tetapi oleh notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
c. Kesalahan isi akta notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar.

Demikian pula halnya dengan akta wasiat yang dibuat oleh notaris, yang dijadikan alat bukti agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti itu, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim.

Akibat hukum terhadap akta wasiat yang bersifat otentik yang dibuat oleh seorang notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum atas kelalaiannya dalam pembuata akta (isi) adalah hilangnya keotentikan akta tersebut dan menjadi akta di bawah tangan serta akta otentik tersebut dapat dibatalkan apabila pihak yang mendalilkan dapat membuktikannya dalam persidangan di pengadilan, karena pembuatan suatu akta otentik harus memuat unsur lahiriah, formil dan materiil, atau salah satu unsur tersebut tidak benar dan menimbulkan perkara pidana atau perdata yang kemudian dapat dibuktikan ketidakbenarannya. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus tunduk pada ketentuan undang-undang dan akta tersebut dibuat oleh dan di hadapan notaris sesuai dengan prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik agar keotentikannya tidak menjadi akta di bawah tangan atau akta tidak sampai dibatalkan.[28]

Dalam hal suatu akta wasiat yang dibuat oleh notaris dibatalkan oleh putusan hakim di pengadilan, maka jika menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi, sepanjang hal tersebut terjadi disebabkan oleh karena kesalahan notaris. Namun dalam hal pembatalan akta wasiat yang dibuat notaris oleh pengadilan dengan alasan bukan merupakan kesalahan notaris, maka para pihak yang berkepentingan tidak dapat menuntut notaris memberikan ganti rugi.

[28] Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, p.32.

Akta Wasiat Nomor 103 Tanggal 20 Januari 2000 yang dibuat oleh CH S.H., Notaris yang dahulu di Jakarta Pusat yang digugat oleh salah satu pewaris wasiat yang dibuat di dalam akta wasiat sebagai saksi. Dalam isi akta tersebut, si salah satu pewaris merasa dibohongi, karena tidak pernah menandatangani akta wasiat sebagai saksi di dalam akta tersebut.

Hakim di dalam putusan mengatakan bahwa, terkait dengan gugatan yang terjadi terhadap Akta Wasiat Nomor 103 Tanggal 20 januari 1990 yang dibuat oleh CH, S.H., Seorang Pewaris tidak boleh dijadikan saksi, sesuai dengan Pasal 944 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut : *"Sebagai saksi tidak boleh dipakai, segala waris atau penerima hibah wasiat, sekalian keluarga sedarah dan keluarga semenda mereka sampai derajat yang ke enam dan budak-budak dari notaris di hadapan siapa surat wasiat itu dibuat".*

Dikarenakan perbuatan hubungan notaris dalam membuat akta wasiat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Akta Wasiat No. 103 Tanggal 20 Januari 1990, otomatis menjadi batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 953 KUHPerdata yang menentukan: segala acara yang disyaratkan dalam pembuat surat wasiat menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini harus di penuhi atas ancaman kebatalan.

Dalam pembuatan akta, notaris akan berusaha maksimal agar akta tersebut terbebas dari cacat atau kesalahan, namun dalam prakteknya terkadang justru memunculkan sengketa dari keberadaan akta notaris tersebut. Dalam UUJN terkhusus pada Pasal 15, kewenangan notaris dalam membuat akta otentik ini, baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengakibatkan munculnya tanggung jawab. Apabila notaris lalai atau kurang berhati-hati maka notaris tersebut harus bertanggungjawab.

a. Tanggung Jawab terhadap Keberlakuan Akta Wasiat

Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut:

1) Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris.

2) Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya (*gebrek in the vorm*), dibatalkan di muka pengadilan, atau dianggap hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan.
3) Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), Pasal 1366 mengenai tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian dan Pasal 1367 KUHPerdata mengenai tanggung jawab.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat, akta wasiat yang cacat dan kelalaian yang menimbulkan kesalahan oleh notaris, akta wasiat tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian dapat notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana Pasal 84 UUJN yang menyatakan bahwa "Pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris".

b. Tanggung Jawab Sebagai Pejabat Umum

Setiap tindakan seseorang, harus mampu untuk dipertanggungjawabkan baik karena kesalahan maupun tanpa kesalahan, hal tersebut berlaku pula untuk jabatan notaris. Menurut teori hukum umum pertanggungjawaban sebagai akibat dari tindakan seseorang dapat berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Suatu pertanggungjawaban harus dilandaskan adanya penyebab timbulnya hak hukum untuk menuntut kepada orang lain. Dengan kata lain seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan yang berupa kesalahan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, adapun bentuk tanggung jawab notaris terhadap sengeta yang terjadi karena akta wasiat yang dibuatnya pada studi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 701 PK/Pdt/2020, dilihat dari 3 bentuk pertanggungjawaban yaitu:

1) Tanggung jawab Perdata

Tergugat I yang merupakan notaris pembuat akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris. Adapun sengketa terjadi karena adanya perbuatan notaris yang membuat akta wasiat, namun perbuatan tersebut ternyata mengandung unsur kesalahan, dengan kata lain notaris tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memuat hal yang melanggar ketentuan perundangundangan terkhusus Pasal 875 KUHPerdata, Pasal 944 KUHPerdata, Pasal 40 ayat (2) UUJN. Keberadaan dari akta wasiat yang mengandung kesalahan karena kelalaian notaris tersebut, mengakibatkan penggugat merasa dilanggar haknya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris yang merupakan Tergugat I dalam hal ini dapat diminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian atas perbuatannya tersebut.

2) Tanggung jawab Pidana

Suatu pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, berdasarkan UUJN dapat dikenakan sanksi baik secara perdata, administrasi dan kode etik. Pada prakteknya apabila dalam pembuatan akta, notaris terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris selain harus bertanggung jawab secara perdata dan administrasi, tetapi juga dapat ditarik dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Pertanggung jawaban notaris dalam ranah pidana tidak dapat serta merta dilihat pada uraian isi akta, hal ini dikarenakan notaris hanya mencatat apa yang merupakan kehendak para pihak untuk dimuat dalam akta tersebut, sehingga apabila para pihak memberikan informasi atau data palsu maka tetaplah menjadi tanggung jawab para pihak.

Berkaitan dengan menjalankan jabatannya, adapun tindak pidana yang sering dilakukan notaris yaitu:

a) Tindak pidana tentang pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 ayat (1), (2) dan Pasal 264, Pasal 266 KUHP
b) Tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP

c) Tindak pidana penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP

Berkaitan dengan studi kasus yang dibahas, dapat dilihat bahwa tergugat I yang merupakan notaris pembuat akta wasiat yang mengakibatkan sengketa diantara para ahli waris ini, meskipun menimbulkan sengketa, tidak dapat dikategorikan melakukan pelanggaran tindak pidana.

3) Tanggung jawab Administrasi

Tanggung jawab administrasi notaris dapat dilihat melalui UUJN yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris, selain membuat akta otentik, notaris juga wajib dan bertanggung jawab untuk mengesahkan surat-surat atau akta dibawah tangan dll. Tanggung jawab administatif ini muncul apabila notaris tidak taat pada ketentuan UUJN tersebut. Berbeda dari pertanggungjawaban pidana dan perdata yang harus dimintakan melalui pengadilan, pertanggungjawaban administrasi notaris dapat dimintakan kepada lembaga atau organisasi notaris. Dengan kata lain setelah melalui proses pengadilan, amar putusan hakim kemudian dapat diteruskan kepada organisasi notaris untuk ditindaklanjuti. Sebagai akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, maka secara administrasi notaris dapat dikenakan tanggung jawab berupa sanksi yang diatur dalam Pasal 85 UUJN yaitu:

a) Teguran lisan
b) Teguran tertulis
c) Pemberhentian sementara
d) Pemberhentian dengan hormat
e) Pemberhentian dengan tidak hormat

Pengaturan tentang sanksi dalam Kode Etik Notaris diatur dalam Pasal 6. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan dan *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan pada amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan mengenai batal demi hukumnya akta wasiat tersebut, dapat pertimbangan menjadi pengenaan bahan sanksi administrasi di organisasi notaris. Namun dikarenakan tidak terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana, maka Tergugat I atau notaris tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana. Pada praktik, pertanggungjawaban yang dapat dikenakan pada notaris, harus melalui upaya hukum, misalnya, untuk pertanggungjawaban secara perdata harus dimintakan melalui gugatan ganti rugi di pengadilan, untuk pertanggungjawaban administratif harus dengan pelaporan ke instansi atau organisasi notaris, serta untuk pertanggungjawaban pidana perlu pengaduan kepihak kepolisian. Oleh karena itu, untuk mencegah kesalahan dan kelalaian yang dibuat oleh notaris, diperlukan penambahan terminologi dan substansi hukum mengenai pertanggungjawaban secara otomatis, yang mana merupakan mekanisme penggantian rugi oleh notaris dilakukan secara langsung/otomatis saat terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan batal demi hukumnya suatu akta.

Salah satu contoh bentuk pertanggungjawaban otomatis yang dapat dilakukan terkait dengan pembatalan akta yaitu notaris sudah seharusnya berkewajiban memberikan ganti rugi berupa pengembalian biaya pembuatan akta, namun diluar itu tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan gugatan ganti rugi dan bunga. Pengenaan pemberian sanksi otomatis ini, dilakukan dengan harapan agar notaris lebih hati-hati.

3. Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Akta Wasiat Akibat Kelalaian Notaris (Studi Putusan Peninjauan Kembali No 701 PK/Pdt/2020)

a. Ketepatan Penerapan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sangat tepat dalam menerapkan standar "kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata" sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f. Dengan menyatakan bahwa perbedaan pendapat dalam penilaian fakta bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan nyata, Mahkamah Agung konsisten dengan tafsir yang selama ini telah dikembangkan dalam yurisprudensi. Standar ini penting untuk mencegah penyalahgunaan lembaga peninjauan kembali sebagai "kasasi kedua" atau bahkan sebagai instrumen penunda eksekusi oleh pihak yang kalah.

b. Konsistensi dengan Putusan-Putusan Sebelumnya

Salah satu hal yang paling menonjol dalam putusan PK ini adalah konsistensinya yang penuh dengan putusan-putusan di tingkat peradilan sebelumnya. Dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kasasi, hingga Peninjauan Kembali, seluruh tingkatan peradilan menemukan dan menegaskan fakta hukum yang sama: objek sengketa adalah milik sah Penggugat berdasarkan hak waris dan Akta Wasiat Nomor 103 cacat hukum karena bukan merupakan kehendak sejati pewaris serta dibuat pada saat ahli waris masih di bawah umur. Konsistensi empat tingkat peradilan ini justru memperkuat keyakinan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah benar dan tidak mengandung kekhilafan.

c. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Putusan peninjauan kembali yang menolak permohonan Para Pemohon PK ini memberikan kepastian hukum yang final dan menyeluruh bagi Termohon PK. Setelah putusan PK dijatuhkan, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengubah status hukum yang telah ditetapkan. Objek sengketa secara definitif adalah milik sah Penggugat/Termohon PK, dan Akta Wasiat Nomor 103 beserta seluruh perbuatan hukum yang didasarkan padanya secara permanen dinyatakan batal demi hukum.

d. Pentingnya Penegasan Batas Peninjauan Kembali

Dari perspektif sistem hukum yang lebih luas, putusan ini memberikan penegasan penting bahwa lembaga peninjauan kembali bukanlah "jalan keluar" bagi pihak yang tidak puas dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan standar yang ketat dalam memeriksa alasan-alasan PK, sehingga hanya perkara-perkara yang benar-benar mengandung novum atau kekhilafan nyata yang berhasil memperoleh koreksi melalui jalur ini. Hal ini sejalan dengan tujuan utama upaya hukum luar biasa, yaitu untuk memperbaiki ketidakadilan yang bersifat fundamental, bukan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pihak yang kalah untuk mengulangi argumen yang sama.

C. PENUTUP

1. Notaris bertanggung jawab atas kelalaian dalam aspek prosedural pembuatan akta wasiat (formil), yang dapat menimbulkan sanksi perdata maupun pidana. Namun, notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta karena hanya mencatat kehendak para pihak (akta *partij*).
2. Berdasarkan Putusan PK No. 701 PK/PDT/2020, akta wasiat yang bertentangan dengan hukum dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat, serta dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pihak yang menggunakannya.
3. Keabsahan akta wasiat harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai KUHPerdata dan UUJN. Dalam perkara tersebut, akta dinilai cacat hukum karena tidak mencerminkan kehendak pewaris, melainkan hanya kesepakatan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. 2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. (Bandung: Refika Aditama).

Adjie, Habib. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. *Cetakan Ketiga*. (Bandung: Refika Aditama).

Adjie, Habib. 2018. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Adjie, Habib. 2019. *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik. Cetakan Kedua*. (Bandung: Refika Aditama).

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. (Yogyakarta: UII Press).

Budiono, Herlien. 2008. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).

Lumban Tobing, G. H. S. 1980. *Peraturan Jabatan Notaris*. (Jakarta: Erlangga).

Simanjuntak, P. N. H. 2019. *Hukum Perdata Inonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group).

Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Perbuatan Melanggar Hukum*. (Bandung: Sumur).

Publikasi

Girindrawardhana, Devka Octara Putera Akbar. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Dibatalkan oleh Hakim yang Berisikan Erfstelling atau Legaat Kepada Cucu (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/Pdt/2020)*. Indonesian Notary. Vol.3. No.4 (Desember 2021).

Iqbal, Muhammad dan Hadi Iskandar. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan Karena Melanggar Legitime Portie*. Notary Journal. Vol.3. No.1 (April 2023).

Kadir, Muhammad Zulvikhar dan Istiqamah. *Peran Balai Harta Peninggalan dalam Pendaftaran dan Pembukaan Wasiat (Studi Kasus Balai Harta Peninggalan Kota Makassar)*. Alauddin Law Development Journal (Aldev). Vol.4. No.3 (November 2022).

Mulyana, Dedy dan Rika Kurniasari Abdughani. *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Batal Demi Hukum*. Juris and SociEtty: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.1 (Juni 2021).

Ramadhan, Farhan dan Arsin Lukman. *Pembatalan Akta Wasiat yang Dibuat Notaris Berdasarkan Alat Bukti Resume Rapat Keluarga (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1968 K/Pdt/2018)*. Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan. Vol.1. No.1 (Juli 2021).

Rizqiyah, Siti Aqidatur. *Tanggung Jawab Notaris Akibat Kelalaiannya dalam Mendaftarkan Akta Wasiat*. Jurnal Rechtens. Vol.10. No.2 (Desember 2021).

Suhartono, Diana Anisya Fitri, Nasya Nur Azizah dan Claressia Sirikiet Wibisono. *Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS). Vol.1. No.3 (September 2022).

Wowor, Karel. *Suatu Tinjauan Hak Ahli Waris atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen*. Lex Privatum. Vol.8. No.1 (Maret 2020).

Karya Ilmiah

Farokah. 2014. *Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaporan Salinan Daftar Akta Kepada Majelis Pengawas Daerah (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*. Thesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Nurani, M. Syaefudin. 2021. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris*. Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif terhadap Notaris. BN Tahun 2016 No.2128.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Peninjauan Kembali Nomor 701 K/PDT/2020.